



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operaasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Pola tata kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan menerapkan BLUD;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pemerintah yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai pada BLUD Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari pemimpin BLUD Kesehatan, pejabat keuangan dan pejabat



- teknis;
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Badan Layanan Umum Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat;
 18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas;
 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah;
 21. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
 22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;

23. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola BLUD Kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada BLUD Kesehatan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai Pemilik; dan
 - c. dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di BLUD Kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tata kelola dalam peraturan bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.



BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pengelola BLUD
Pasal 4

- (1) BLUD Kesehatan dikelola oleh Pejabat Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis;
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab UKM Esensial;
 - b. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung jawab UKP dan Perawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas); dan
 - d. Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Puskesmas.
- (3) Dalam mengelola BLUD Kesehatan, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pegawai BLUD Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD Kesehatan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana Kesehatan yang didalamnya ada kurikulum kesehatan masyarakat kecuali Pejabat Keuangan dengan pendidikan minimal Diploma III di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan;
 - b. memiliki kompetensi dalam mengelola BLUD Puskesmas;
 - c. memiliki kemampuan memimpin dan membina hubungan antar manusia;



- d. memiliki prestasi, berdedikasi tinggi, tidak tercela dan loyal; dan
- e. memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang sesuai untuk memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola BLUD Kesehatan.

Bagian Kedua
Pemimpin BLUD
Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD Kesehatan sebagai Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemimpin BLUD Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Kesehatan agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Kesehatan serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan;
 - c. menyusun rencana strategi BLUD Kesehatan;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Kesehatan;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Kesehatan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.



- (2) Pemimpin BLUD Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Kesehatan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat Pemimpin BLUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pemimpin BLUD Kesehatan yang tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan BLUD

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Kesehatan.
- (3) Dalam hal pemimpin BLUD Kesehatan tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Keuangan BLUD Kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memiliki sertifikat tentang penatalaksanaan keuangan;
 - c. mampu membuat neraca keuangan;
 - d. mampu membuat laporan keuangan;
 - e. mampu membuat laporan inventaris barang dan aset;
 - f. mampu melaksanakan pengelolaan kas dan utang piutang; dan
 - g. mampu membuat dokumen keuangan.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD Kesehatan mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis

- Anggaran;
- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pejabat keuangan BLUD Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Kesehatan.
 - (7) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (8) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Bagian Keempat
Penanggung jawab UKM Esensial
Pasal 10

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Esensial;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM Esensial;
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM Esensial;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM Esensial;
 - g. menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan



- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggung jawab UKM Esensial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - c. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKM Esensial;
 - d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKM Esensial;
 - e. memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKM Esensial;
 - f. meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKM Esensial;
 - g. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKM Esensial;
 - h. melakukan penilaian kinerja pelaksana UKM Esensial;
 - i. mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKM Esensial;
 - j. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKM Esensial; dan
 - k. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKM Esensial.
- (3) Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Penanggung jawab UKM Pengembangan

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Pengembangan;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis

- operasional dan pelayanan UKM Pengembangan;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM Pengembangan;
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM Pengembangan;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM Pengembangan;
 - g. menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - c. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKM Pengembangan;
 - d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKM Pengembangan;
 - e. memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKM Pengembangan;
 - f. meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKM Pengembangan;
 - g. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKM Pengembangan;
 - h. melakukan penilaian kinerja pelaksana UKM Pengembangan;
 - i. mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKM Pengembangan;
 - j. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKM Pengembangan; dan
 - k. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKM Pengembangan.
- (3) Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam
Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
Pasal 12

- (1) Penanggung jawab UKP dan Perkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan UKP dan Perkesmas;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP dan Perkesmas;
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP dan Perkesmas;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKP dan Perkesmas;
 - g. menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penanggung jawab UKP dan Perkesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - c. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - e. memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - f. meminta pertanggungjawaban dari pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - g. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - h. melakukan penilaian kinerja pelaksana UKP dan Perkesmas;
 - i. mengajukan pemberian penghargaan bagi pelaksana UKP dan Perkesmas;



- j. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKP dan Perkesmas;
 - k. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan UKP dan Perkesmas; dan
- (3) Pelaksanaan tugas penanggung jawab UKP dan Perkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketujuh
Penanggung jawab jaringan pelayanan
dan jejaring BLUD Puskesmas
Pasal 13

- (1) Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan sesuai dengan RBA;
 - d. memimpin dan mengendalikan kegiatan pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - h. menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin BLUD Kesehatan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. memberikan informasi dan laporan kepada Pemimpin BLUD Kesehatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin



- BLUD Kesehatan;
- c. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - d. memberikan pengarahan, pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - e. memberikan teguran, peringatan kepada pelaksana pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - f. meminta pertanggungjawaban dari pelaksana pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan;
 - g. melakukan penilaian kinerja pelaksana Pelayanan jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring Puskesmas;
 - h. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan; dan
 - i. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan pada jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V
PROSEDUR KERJA
Pasal 14

- (1) Hubungan kerja BLUD Kesehatan dengan Dinas Kesehatan :
- a. Dinas Kesehatan menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan dan menetapkan target untuk UKM, UKP dan manajemen BLUD Kesehatan;
 - b. BLUD Kesehatan menyusun rencana strategis BLUD puskesmas dan menetapkan target untuk UKM, UKP dan manajemen BLUD Kesehatan di wilayah kerjanya;
 - c. BLUD Kesehatan menyusun perencanaan terpadu dan rencana bisnis anggaran (RBA) yang disetujui kepala Dinas Kesehatan;
 - d. BLUD Kesehatan melaksanakan kegiatan UKM, UKP dan manajemen BLUD Kesehatan;
 - e. BLUD Kesehatan melaksanakan evaluasi kegiatan dan capaian kinerja UKM, UKP dan manajemen BLUD



- Kesehatan;
- f. Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKM, UKP dan manajemen BLUD Kesehatan; dan
 - g. BLUD Kesehatan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Hubungan kerja BLUD Kesehatan dengan Jejaring yang ada di wilayah kerjanya :
- a. BLUD Kesehatan bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya; dan
 - b. BLUD Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah kerjanya.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI BLUD KESEHATAN
Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD Kesehatan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja;
- (2) Pejabat Keuangan BLUD Kesehatan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Kesehatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- (3) Penanggung jawab upaya kesehatan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengoordinasi kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB VII
PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Kesehatan berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 20

e.